



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 25 April 1978.
Nomor : 6627/78.
Perihal : Surat Pengakuan Sebagai Rekanan Pemerintah
Kotamadya DT. II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari PT. AL-MUSLIH tertanggal 8 Pebruari 1978 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan untuk menjadi rekanan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Menimbang : Pendapat dan saran dari Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.9612 Tahun 1974 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 3417/78 tanggal 28 Pebruari 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan pengakuan kepada :

Nama Perusahaan : PT. AL- MUSLIH
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 725 Bandung

menjadi REKANAN Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam hal :

- Melever Alat Tulis Kantor dan cetakan dan barang-barang lainnya sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Gol.III).

Dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam Surat Pesanan Khusus/kontrak khusus mengenai hal tersebut.

II. Surat pengakuan sebagai Rekanan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Bagian, Sub. Dit., pada Sekretariat Kotamadya DT. II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Sub. Dit., dan Kotamadya DT. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.